



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wolter Monginsidi – Lateri-Ambon
lp. (0911) 3684490. Email: disdik.ambon@gmail.com
[www. disdik.ambon.go.id](http://www.disdik.ambon.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
NOMOR : 247 TAHUN 2018

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
POTLOT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA AMBON

- Menimbang : a bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan , khusus pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Program Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Potlot
- b bahwa usul Pendirian penyelenggaraan lembaga beserta Lampirannya lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Potlot oleh Penyelenggara beserta Lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan izin operasional Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Potlot dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
- c bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan paud dan PNF serta Staf kepada Lembaga tersebut diatas, maka dapat memberikan izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Potlot
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang pemberian izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Potlot
- Mengingat : 1 Undang –undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Daerah Swantara Tingkat 1 Propinsi Maluku (lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang –undang (lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1945) ;
- 2 Undang –undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Nomor 42860) ;
- 3 Undangng – undang Nomor 20 tahun 2004 tentang sistim Pendidikan Nasional Negara , (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
- 4 Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Nomor 4355) ;
- 5 Undang- undang Nomor 12 tentang Pembentuykan Peraturan Perundang – undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan lembaran Negara Nomor 5243)

- 6 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 44437) ; sebagaimana telah dibagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 38,) tambahan Lembaran Negara Nomor 493) ; yang ditetapkan menjadi Undang - Undang nomor 8 tahun 2005 Nomor 108 , (Tambahan Lembaran Negara 4548. Sebagaimana telah diubah untuk kedua Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30 Tambhan Negara Nomor 809) :
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (tambahan lembaran Negara Nomor 3137).
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 69 , Tambahan Negara Tahun 2005 Nomor 69, Tambahan Lembaran tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 9 Tahun (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41 . (tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4496) ;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara 3952
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Nomor 5105) ;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Non Formal ;
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C ;
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Penderian satuan Pendidikan Nasional .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal Lembaga Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) POTLOT

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana Diktum kesatu diberikan kepada

Nama Lembaga	:	PKBM Potlot
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
Alamat	:	JL. Laksdya Leo Wattimena
Kecamatan	:	Baguala
Kota	:	Ambon
Penanggung Jawab	:	Musa Mahu
Pemilik /Penyelenggara	:	Nurma. L.S.Pd

KETIGA : Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) POTLOT
Diktum kesatu berlaku selama 5 (lima) Tahun 5 November 2018 sampai dengan 5 November 2022 .

KEEMPAT : Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan disebut Ijin Operasional Apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Penanggung Jawab Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **POTLOT**

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 05 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon

Dr. FAHMI SALLATALOHY, M. Hum

Pembina Tk I

NIP. 19691201 199903 1 004

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Up. Dirjen PAUD-NI di Jakarta
2. Gubernur Maluku
3. Walikota Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku